

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan memiliki peran yang amat penting di segala lini kehidupan. Berbicara soal peran perempuan, hampir seluruh perempuan saat ini telah mampu memainkan peran domestik sekaligus peran publiknya di masyarakat. Tentunya hal ini dapat dilihat dari terbukanya kesempatan untuk mengeyam pendidikan tinggi, akses untuk berkarir, bahkan kesempatan untuk terjun ke dunia politik pun terbuka lebar. Perempuan Abad 21 bukan lagi perempuan yang terikat dengan dogma-dogma yang memusatkan perempuan pada peran domestiknya. Perempuan tidak melulu identik dengan urusan privat tetapi perempuan bisa memperluas potensinya dalam ruang public. Dengan kemajuan peradaban bangsa yang didukung oleh perkembangan teknologi dan kemajuan dunia yang serba modern pada akhirnya semakin memberikan porsi yang seimbang bagi perempuan dan laki laki untuk berkiprah di ranah publik tanpa tersekat oleh persoalan gender. Oleh sebab itu kebebasan dan kesamaan dalam ruang publik juga menjamin perempuan untuk berkiprah layaknya laki-laki dengan tanpa memisahkan peran domestic maupun publik. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Fakih (2013, hlm. 106) bahwa *“Asumsi dasar Feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (freedom) dan kesamaan (equality) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik”*.

Persamaan hak antara perempuan dan laki laki dalam domain publik merupakan efek dari gerakan emansipasi yang diperjuangkan di masa lampau. Emansipasi merupakan suatu upaya untuk mendorong adanya kesetaraan gender dalam konteks pembangunan. Kiprah perempuan dalam pembangunan yang konkret salah satunya adalah terjun ke dunia politik. Dimana melalui dunia politik lah perempuan dapat terlibat secara langsung dalam merumuskan kebijakan dan membawa isu-isu sosial yang berbau perempuan namun kurang dianggap penting padahal memiliki dampak yang signifikan bagi pembangunan bangsa. Secara kodrati tidak ada hak yang membedakan antara perempuan maupun laki-

laki. Sehingga sebagai warga negara maka perempuan pun memiliki hak politik yang mesti digunakan dengan sebaik mungkin.

Berbagai instrument hukum juga telah menjamin hak-hak politik perempuan untuk turut serta dalam domain publik yakni dalam hal ini adalah dunia politik. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan hukum di Indonesia mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak membedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dengan tegas menjelaskan “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Selain dijamin oleh UUD NRI 1945, jika kita merunut sejarah maka jaminan hak-hak politik perempuan dalam instrument hukum internasional telah pula ditegaskan pada dokumen hak asasi manusia abad ke-20 yang paling terkenal adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia - DUHAM (*Universal Declaration of Human Rights - UDHR*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948. DUHAM menyatakan berbagai hak yang tidak boleh dicabut/dibatalkan dan tidak boleh dilanggar. Hak-hak tersebut berkaitan dengan lima bidang: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan menjadi dasar yang mewajibkan setiap anggota masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban itu. (Gerungan, 2015; hlm.3)

Peran perempuan dalam dunia politik idealnya mampu membawa kepentingan-kepentingan kaum perempuan sebagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian lebih. Misi kepentingan yang mesti dibangun adalah bagaimana keterwakilan perempuan dalam dunia politik mampu mempromosikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Dalam konteks pengarusutamaan gender, keberadaan perempuan dominasinya diharapkan mampu menyeimbangi laki-laki secara kuantitas maupun kualitas sehingga menghindari bias gender dalam pembangunan. Kemudian dengan demikian maka akan dapat terwujud keadilan gender. Disisi lain yang perlu kita fahami adalah bagaimana peran politik perempuan akan berdampak pada tatalaksana pemerintahan yang transparans sehingga terwujudnya *good governance*. Sebab dengan adanya keterwakilan perempuan dalam politik maka akan mempengaruhi kebijakan publik yang dilahirkan tentunya akan lebih responsive terhadap hak-hak dan persoalan

perempuan, serta menciptakan percepatan pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan.

Peran serta perempuan di dunia politik dapat terwujud secara optimal apabila didukung dengan representasi perempuan secara fisik di setiap institusi negara. baik itu dalam parlemen (legislatif) maupun Eksekutif (sebagai kepala pemerintahan). Representasi perempuan di parlemen sebetulnya telah didorong dengan *affirmative action* yang tertuang dalam UU partai politik yang menetapkan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Kemudian UU Parpol juga menegaskan system rekrutmen politik yang berkeadilan gender yakni di Bab V tentang Tujuan dan Fungsi Pasal 11 ayat (1) huruf e juga menempatkan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Representasi keterwakilan perempuan di legislatif maupun eksekutif akan membawa keniscayaan bagi kepentingan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa berbagai isu-isu perempuan seperti persoalan pendidikan anak, ketenagakerjaan, juga kesehatan akan dapat terakomodir dengan keterwakilan perempuan dalam politik. Kebijakan-kebijakan yang *sensitive gender* akan menghadirkan keadilan bagi perempuan. Hal demikian sejalan dengan pendapat Philips (1995, hlm.219) bahwa ;

Menghadirkan representasi identitas perempuan secara kuantitas akan mendorong keadilan dan kesetaraan serta mendorong hadirnya kepentingan perempuan, juga membuat perempuan dapat mengakses sumber daya untuk kebaikan seluruh masyarakat.

Mendorong jumlah keterwakilan perempuan dalam dunia politik yang didukung dengan penguatan yuridis melalui instrument hukum akan memberikan garansi bagi keterlibatan perempuan secara langsung dalam dunia politik untuk menyuarakan kepentingan kaumnya. Selain itu keterwakilan perempuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga akan memberikan dampak yang signifikan bagi nuansa kehidupan politik kita, sebagaimana pernyataan Randall dalam Astuti (2008, hlm.3) yang mengindikasikan bahwa ;

Jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, maka focus kehidupan politik juga akan berubah. Dampak yang

paling jelas adalah akan terjadinya perluasan *scope* politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan, dan lainnya. Kehidupan politik barangkali akan lebih bermoral karena perempuan lebih mementingkan isu-isu *Conventional Politics* seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan sosial daripada *Hard Politics* seperti anggaran pembelian senjata, perang, nuklir, dan sebagainya.

Representasi atau keterwakilan perempuan yang dirumuskan dalam bentuk *affirmatif action* adalah sebuah upaya pemerintah atau *political will* dalam mewujudkan tata laksana kehidupan politik yang lebih demokratis. Dimana instrument yang dibuat tidak sebatas teks namun terejawantahkan dalam bentuk pemberian hak-hak politik setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Instrument hukum dan representasi perempuan adalah dua point penting untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Dalam korelasinya antara gender dan pembangunan Endrawati (2004, hlm. 8) mengatakan bahwa :

Gender harus diarusutamakan dan tidak harus dipandang sebagai suatu isu yang terpisah. Pengarusutamaan Gender bukan isu perempuan, tetapi merupakan isu pemerintahan yang baik. Pengarusutamaan gender merupakan upaya agar pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan dan memberikan pelayanan-pelayanan, sehingga dapat memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa

Dari pendapat diatas maka kita dapat memahami bagaimana pentingnya mewujudkan hak-hak perempuan dan laki-laki untuk dapat sama-sama memiliki kesempatan dan akses untuk bersinergi dalam pembangunan. Sehingga pengarusutamaan gender pada masing-masing sektor pembangunan harus terlaksana dan terwujud sesuai dengan harapan. Peran perempuan dalam sektor politik adalah wujud partisipasi aktif warga negara yang menempatkan perempuan bukan lagi sebagai objek dari pembangunan bangsa namun sebagai subjek pembangunan bangsa. Oleh sebab itu peluang untuk berkiprah di dunia politik harus betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tentunya dibarengi dengan kapasitas perempuan secara personal maupun sosial agar menjadi bagian yang diperhitungkan dalam kancah politik Indonesia.

Meski telah didukung oleh instrument hukum seperti UU Parpol yang mengharuskan pola rekrutmen serta pengisian jabatan politik harus berkeadilan gender, namun realitas politiknya belum sejalan dengan cita-cita atau kehendak konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Seperti yang ditemukan dari hasil penelitian PUSKAPOL UI (Pusat Kajian Politik UI) 2014 bahwa yang terjadi pada presentase keterwakilan perempuan sejak Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni 28,8 % menjadi 25,8 %. Artinya, pemilu 2014 kehilangan 3 % kursi perempuan di parlemen jika mengacu pada hasil pemilu sebelumnya ditahun 2009. Kemudian untuk keterwakilan perempuan pada Pilkada serentak 2015 juga bisa dikatakan masih jauh dari harapan, sebab jumlah perempuan yang mengikuti Pilkada Serentak 2015 sekitar 123 perempuan dari 1646 yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah persentasenya menurun 0,30 % dari 7,47 %n menjadi 7,17 % . Di Pilkada 2015, 46 perempuan berhasil jadi kepala daerah (dari 123 yang mendaftar 37,39 %). Jika dibanding keseluruhan yang mendaftar, persentasenya hanya 8,7 persen. Artinya keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan politik baik itu dilembaga legislatif maupun eksekutif (kepala daerah) masih sangat minim tidak mencapai 30%.

Dari data yang ditemukan tersebut maka dapat digambarkan bagaimana porsi perempuan dalam dunia politik masih belum mendominasi. Jika berbicara minimnya kasus keterwakilan perempuan, pada dasarnya hal tersebut memiliki hambatan baik dari internal maupun eksternal perempuan itu sendiri. Dari internal berakar pada motivasi atau kemauan perempuan itu sendiri untuk berpolitik. Sedangkan hambatan eksternalnya berakar pada paradigma atau pandangan sosial bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Dalam hal ini perempuan seolah digiring ke dalam porsi domestiknya sebab dunia politik dicitrakan sebagai dunia yang bukan diperuntukan untuk perempuan. Dengan kata lain keterwakilan perempuan yang rendah juga dikarenakan aspek kultural dan budaya patriarki yang masih kuat. Untuk menjawab kasus tersebut maka sebagaimana hasil penelitian dari Hatfield, E. Sparechter S.8 tentang peran gender kaitannya dengan budaya menunjukkan bahwa:

Pertama, gender mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pemilihan pasangan, di mana laki-laki lebih memilih daya tarik fisik, sementara perempuan lebih memilih intelegensi, ambisi, potensi, uang dan status, serta *kedua*, gender mempengaruhi indeks pemilihan yang menunjukkan bahwa perempuan lebih memilih. Pengaruh dari budaya ternyata perbedaan gender lebih besar di Jepang dibanding USA dan Rusia.

Paradigma bahwa perempuan cenderung irasional dan mengedepankan kekuatan emosional juga dipandang sebagai dogma dan anggapan yang mengakar pada masyarakat kita sehingga mempengaruhi motivasi perempuan untuk mampu bersaing dalam politik praktis. Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Astutik dan Sastriyani, dkk (1997,hlm.1) juga menunjukkan bahwa perempuan berperan disektor publik dialokasikan pada posisi rendah dibandingkan laki-laki. *“Perempuan mempunyai akses dan kontrol terhadap barang-barang bernilai lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan tidak pernah dialokasikan mempunyai tanah atau mobil”* Selain itu astutik dan Satriyani juga menegungkapkan bahwa isi pelajaran buku bahasa Indonesia untuk SD, SLTP, dan SMU yang bias gender akan mempengaruhi pandangan anak tentang posisi sosial politik perempuan baik di rumah tangga maupun di masyarakat. Dari dua penelitian tersebut maka kita menyadari bahwa ketimpangan perempuan dalam dunia politik harus menjadi renungan bersama. Dalam konteks politik praktis khususnya, system politik seperti Parpol, Organisasi Masyarakat ataupun masyarakat secara umum mesti berupaya untuk mendorong representasi dan peran politik perempuan.

Untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam jabatan politik , maka momentum pilkada adalah momentum yang tepat untuk dimanfaatkan sebagai basis penyadaran masa bahwa pentingnya porsi perempuan dalam politik lokal daerah. Ditambah lagi dengan fenomena pilkada serentak pada tahun 2015 yang paling tidak telah membuktikan adanya kemenangan kandidat perempuan menjadi kepala daerah walaupun masih dalam jumlah yang minim. Dengan demikian momentum pilkada haruslah diupayakan sebagai media untuk mendorong keterwakilan perempuan oleh segenap elemen agar terwujudnya keadilan gender diwilayah politik praktis. Dengan demikian maka akan terwujud kehidupan demokrasi yang lebih baik. Selanjutnya hal yang tak kalah penting dalam pilkada

adalah kampanye. Dimana berkampanye merupakan media yang dapat dimanfaatkan kandidat kepala daerah perempuan untuk dapat memperhatikan isu-isu tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan mampu dikemas dengan baik tanpa mengabaikan persoalan sosial lainnya yang ada di masyarakat. Meskipun ada banyak calon kepala daerah perempuan pada pilkada serentak, tidak seluruhnya mengakomodir kepentingan perempuan dalam visi dan misi mereka. Oleh sebab itu keterwakilan perempuan harus dibarengi dengan upaya mereka dalam mengakomodir isu-isu sosial tentang perempuan. dengan begitu isu yang dibangun dari kampanye tersebut dapat tersampaikan dan diterima oleh pemilih dari kalangan perempuan maupun laki-laki. Isu perempuan menjadi penting untuk masuk menjadi bagian dari visi dan misi kandidat dikarenakan isu tersebut bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada.

Suatu Kasus yang menarik bagi saya dalam menyoroti persoalan keterwakilan perempuan dalam Pilkada serentak tahun 2015 adalah dimana disepanjang sejarah Pilkada di Propinsi Lampung belum pernah ada kandidat yang muncul dari kalangan Politisi Perempuan. Namun pada pilkada serentak 2015 lalu Chusnunia Chalim (Kandidat Cabup dari PKB) mencalonkan dirinya sebagai calon Bupati Lampung Timur periode 2015-2020. Fenomena kemenangan kandidat perempuan sebagai calon kepala daerah satu-satunya di Lampung bukan hanya unik untuk dikaji. Sebab dengan kondisi dominasi laki-laki di arena politik praktis pada pilkada propinsi Lampung rasanya mustahil bagi kandidat perempuan untuk memenangkan kursi kepala daerah. Ditambah lagi dengan realitas politik yang ada di Lampung Timur bahwa dari ketiga kandidat yang salah satunya perempuan, dua diantaranya adalah kandidat Petahana dan kandidat yang juga pernah dua kali periode mencalonkan diri sebagai bupati Lampung Timur. Secara logis dua kandidat tersebut tentunya memiliki rekam jejak dan basis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan juga berpotensi besar memenangkan kursi nomor satu di Lampung Timur. Oleh sebab itu kemenangan Chusnunia Chalim di Pilkada Lampung Timur adalah sebuah fenomena yang khas dan unik dalam percaturan politik daerah dan menarik untuk dikaji. Dalam kasus ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana strategi yang dibangun pada saat kemenangan di

Pilkada, kemudian variable kemenangan ditentukan oleh faktor apa saja, serta ingin menganalisa bagaimana perilaku pemilih pada saat pemenangan chusnunia chalim, di pilkada 2015. serta bagaimana keberadaan chusnunia sebagai kandidat mampu membawa kepentingan perempuan dan mengakomodir persoalan sosial yang ada di masyarakat Lampung timur melalui visi dan misinya. Selanjutnya, Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yakni adanya optimisme dan spirit kepemimpinan perempuan dalam memberikan perubahan pembangunan yang berfokus pada pengarusutamaan gender di daerah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kekuatan Figur dan Basis organisasi keagamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemenangan kandidat.

Untuk menganalisa dan menemukan fakta dan data di Lapangan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus dan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada keinginan peneliti agar dapat lebih intensif dan mendalam mengkaji persoalan yang ada dilapangan sesuai dengan judul penelitian yang diangkat. Kemudian pemilihan informan penelitian diambil melalui metode *Purposive Sampling*. Dengan alasan untuk mendapatkan subjek penelitian yang mumpuni dan dianggap faham tentang persoalan yang terjadi di Lapangan. Pemilihan informan dibagi menjadi beberapa sumber yakni tim pemenangan Chusnunia Chalim, KPUD Lampung Timur, Organisasi Muslimat NU, serta Bupati terpilih. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bahwasanya pilkada adalah manifestasi demokrasi ditingkatan lokal dalam memberikan penyadaran tentang pentingnya peran politik perempuan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender. Oleh sebab itu dalam penelitian tesis ini peneliti tertarik mengkaji peran politik perempuan dengan judul penelitian ***“Perempuan Dalam Pilkada (Studi Kasus Kemenangan Chusnunia Chalim di Pilkada Lampung Timur)”***.

B. Rumusan Masalah

- a. Motivasi apa yang mendorong pencalonan Chusnunia Chalim untuk terjun pada Pilkada Lampung Timur?

- b. Bagaimana visi dan misi yang dibangun dalam pencalonan pilkada yang mengarah pada pemenuhan hak-hak perempuan dan isu-isu perempuan?
- c. Bagaimana Pola pendekatan, strategi, dan teknik pemenangan Chusnunia Chalim pada saat suksesi Pilkada Lampung Timur?
- d. Faktor apa saja yang menjadi penentu kemenangan Chusnunia Chalim Pada Pilkada Lampung Timur?
- e. Bagaimana perimbangan partisipasi antara pemilih perempuan dan pemilih laki-laki?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a. Menganalisa motivasi yang mendorong pencalonan Chusnunia Chalim di Pilkada Lampung Timur
- b. Menganalisa Visi dan Misi Chusnunia Chalim saat pencalonan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak perempuan dan isu-isu perempuan.
- c. Menganalisa pola pendekatan, strategi, dan teknik pemenangan Chusnunia Chalim pada saat suksesi Pilkada Lampung Timur
- d. Menganalisa faktor-faktor yang menjadi penentu kemenangan Chusnunia Chalim pada Pilkada Lampung Timur
- e. Menganalisa Perimbangan Partisipasi Pemilih perempuan dan pemilih laki-laki

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan upaya membangun *civic literacy* melalui Peran Politik Perempuan dalam Pilkada Lampung Timur. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya. Karena persoalan peran politik

perempuan dirasa sangat penting untuk dikembangkan dalam riset-riset sosial khususnya dalam bidang multidisiplin ilmu agar dapat memperkaya khasanah temuan sosial yang dinamis. Penelitian ini memberikan masukan atau kontribusi terhadap jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dalam melaksanakan Pendidikan Politik untuk mewujudkan kehidupan warga negara yang demokratis dan berkeadilan gender.

b. Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas aturan Perundang-Undangan yang mendorong pengarusutamaan gender dalam ruang politik yakni pada UU PARPOL . sebagaimana kita ketahui bahwa affirmative action 30% belum sepenuhnya terealisasi dalam percaturan politik di negara kita. Affirmative action 30% masih sebatas aturan teks yang tidak dibarengi dengan upaya yang maksimal dalam mendorong keterwakilan perempuan pada pos-pos jabatan politik sesuai dengan kuota yang diharapkan. Sampai dengan saat ini cita-cita atas jumlah keterwakilan perempuan di parlemen maupun pada jabatan kepala daerah belum tercapai secara maksimal. Oleh sebab itu hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih yang efektif dalam implementasi kebijakan tentang keterwakilan perempuan.

c. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang berarti dan berguna bagi pembangunan *Civic literacy* , Demokrasi yang berkeadilan gender dan juga sebagai acuan pendidikan politik. Terutama kepada;

a. Masyarakat

- a) Masyarakat memperoleh pemahaman tentang pentingnya representasi perempuan dalam ruang publik khususnya dunia politik
- b) Mendorong masyarakat agar bisa terlibat aktif dalam membangun kesadaran politik dan aktif dalam memainkan peran politiknya sebagai warga negara.

- c) Memupuk kesadaran akan pentingnya upaya dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender.
 - d) Memutus anggapan masyarakat bahwa dunia politik bukan hanya diperuntukan bagi laki-laki namun perempuan pun pasti mampu terjun ke dunia politik.
 - e) Memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat bisa menjadi warga negara yang pasrtisipatif dan melek politik.
- b. Akademisi
- a) Memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan rujukan dalam riset-riset ilmu sosial khususnya dalam bidang multidisiplin Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan.
 - b) Memperkaya temuan sosial dibidang politik khususnya politik perempuan
 - c) Sebagai acuan bagi pengembangan keilmuan yang menjadi objek kajian di Pusat Studi Perempuan diberbagai Perguruan Tinggi
- c. Lembaga Demokrasi (KPU/KPUD, PARPOL, ORMAS , PERS)
- a) Menjadi bahan evaluasi bagi PARPOL dalam mendorong representasi keterwakilan perempuan yang diimbangi dengan kapasitas kader perempuan yang dicalonkan pada PILKADA maupun Pemilu Legislatif.
 - b) Rujukan dan bahan evaluasi KPU agar dapat melaksanakan Pemilu lebih baik lagi dan mengantisipasi besarnya jumlah pemilih yang abstain atau golput.
 - c) Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan Organisasi Masyarakat dengan basis Perempuan agar terus mengupayakan terwujudnya keberanian perempuan dalam terjun ke dunia politik. Sehingga kepentingan dan hak-hak perempuan dapat terakomodir.

- d) Memberikan penyadaran melalui media massa bahwa keberadaan perempuan dalam dunia politik amatlah penting.

d. Pemerintah Daerah

- a) Penelitian ini secara praksis diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah daerah yang belum secara maksimal mendorong upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam system pemerintahan akan berdampak pada kualitas kebijakan dan transparansi serta akuntabilitas dalam mewujudkan *Good Governance*.
- b) Membantu Pemerintah daerah untuk sama sama mengatasi problem ketertinggalan perempuan . karena pemerintah daerah memiliki wewenang dalam merumuskan kebijakan strategis yang berdampak pada hajat hidup orang banyak

e. Lembaga Legislatif

Memberikan masukan kepada lembaga legislatif agar keterwakilan perempuan di Parlemen haruslah dimanfaatkan dengan baik untuk mengakomodir kepentingan dan hak-hak perempuan . Dalam melaksanakan tata tugas sebagai wakil rakyat sudah seharusnya keterwakilan perempuan mampu memperjuangkan kepentingan kaumnya.

d. Segi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan menjadi media dan pencerahan bagi masyarakat untuk terus memperjuangkan Peran perempuan dan memperjuangkan keterwakilan perempuan pada jabatan politik di lembaga manapun sebagai bentuk upaya mendorong kebijakan yang sensitif terhadap persoalan perempuan.

E. Struktur Organisasi Thesis

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian , identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan struktur organisasi thesis

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menjabarkan teori mengenai hal-hal yang diteliti terkait masalah yang diteliti. Dijelaskan juga mengenai Peran Politik Perempuan, Tinjauan Yuridis Hak Politik Perempuan, Gender dan Pembangunan, Demokrasi, serta Hak sipil dan Politik. Selain itu bab ini juga menjabarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur dan subjek temuannya.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan subjek penelitian , metode penelitian, definisi operasional , instrument penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari pengolahan data atau analisis data untuk menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, analisis data dan pembahasan dari analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari analisis data , pembahasan dan saran-saran terkait dengan hasil dari Penelitian yang telah diteliti.